



**P U T U S A N**

Nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mtr

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, lahir di Monjok pada tanggal 20 Januari 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Sebagai Penggugat.  
melawan

Tergugat, lahir di Batu Belik pada tanggal 16 Januari 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib). Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 September 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mtr., tanggal 20 September 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 28 Nopember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 198/336/III/2011, tanggal 14 Maret 2011.

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lomobok Timur selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah ke BTN Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat selama lebih kurang 6 tahun dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama Anak, lahir pada tanggal 30 Maret 2012 (umur 6 tahun).
3. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 mulai goyah dan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat pencemburu;
  - b. Tergugat sering bermain judi;
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa, oleh karena penggugat tidak menyenangi perilaku tergugat tersebut, mengakibatkan penggugat dengan tergugat sering bertengkar, berakibat pada bulan Juli 2016, tergugat menjatuhkan talak sesuai dengan tata cara Agama Islam kepada penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan Mataram dan hingga saat ini tergugat tidak pernah ada kabar dan sudah tidak tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib).
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, maka rumah tangga yang didambakan oleh penggugat, sudah tidak mungkin dapat tercapai, sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang mengenai perkawinan, serta untuk menghindari hal-hal yang sifatnya akan merupakan pelanggaran norma, maka penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram untuk memperoleh status hukum mengenai permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa tergugat Hamdani bin Mansur kepada penggugat Wiwik binti Sapii.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri menghadiri persidangan, sedang tergugat tidak datang tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Keterangan Domisili, Nomor 113/Kel.Mjk/IX/2018, atas nama Wiwik, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, bertanggal 13 September 2018 setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/336/III/2011, atas nama Hamdani dengan Wiwik (tergugat dengan penggugat), yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 14 Maret 2011, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

### B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Saksi mengaku tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat namun saksi mengetahui dan melihat keluarga yang berangkat mau menghadiri perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada bulan Nopember 2010.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Sepengetahuan saksi, tergugat bekerja serabutan, pernah berjualan bakso, pernah berjualan es
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai ada masalah sejak bulan Juni 2015, karena tergugat sering bermain judi, apapun hasil kerjanya, diakui sendiri oleh tergugat bahwa uangnya dipakai bermain judi, sehingga tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian pada bulan Juli 2016, tergugat telah menjatuhkan talak dan menyerahkan kembali penggugat kepada orang tua kami (saksi dan penggugat).
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 tersebut, tergugat telah pergi meninggalkan Mataram tanpa memberitahukan kepada siapapun mengenai kepergiannya dan sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Saksi menerangkan, bahwa saksi beberapa kali mengantar penggugat menemui keluarga dan teman-teman tergugat dalam upaya mencari alamat tergugat, namun tidak ada yang dapat memberitahukan keberadaan tergugat.
- Saksi mengaku pernah menasehati penggugat agar bersabar menanti kembalinya tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Saksi kedua, Saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak kandung penggugat.

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua tergugat di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur pada akhir bulan Nopember 2010.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama lebih kurang 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Sepengetahuan saksi, sebenarnya tergugat itu mau bekerja apa saja, karena saksi pernah melihat tergugat berjualan Bakso, berjualan Es, namun hasil jualannya tidak diberikan kepada penggugat, tetapi dipergunakan bermain judi Bola Adil.
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai ada masalah sejak bulan Juni 2015, karena tergugat sering bermain judi, apapun hasil kerjanya, diakui sendiri oleh tergugat bahwa uangnya dipakai bermain judi, sehingga tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian pada bulan Juli 2016, tergugat telah menjatuhkan talak dan menyerahkan kembali penggugat kepada orang tua kami (saksi dan penggugat).
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 tersebut, tergugat telah pergi meninggalkan Mataram tanpa memberitahukan kepada siapapun mengenai kepergiannya dan sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Saksi menerangkan, bahwa saksi beberapa kali mengantar penggugat menemui keluarga dan teman-teman tergugat dalam upaya mencari alamat tergugat, namun tidak ada yang dapat memberitahukan keberadaan tergugat.
- Saksi mengaku pernah menasehati penggugat agar bersabar menanti kembalinya tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali dengan tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Surat Keterangan Domisili atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan keterangan penggugat serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa penggugat melangsungkan perkawinan pada bulan Nopember 2010, pernah hidup bersama selama 6 (enam) tahun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki; bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena tergugat sering bermain judi, apapun hasil kerjanya, diakui sendiri oleh tergugat bahwa uangnya dipakai bermain judi, sehingga tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada penggugat, kemudian pada bulan Juli 2016, tergugat telah menjatuhkan talak dan menyerahkan kembali penggugat kepada orang tua kami (saksi dan penggugat).

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan penggugat, ditemukan fakta bahwa penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2010, pernah hidup rukun selama 6 (enam) tahun, kemudian tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya; penggugat sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku tergugat yang tidak mampu menjadi pengayom dalam rumah tangga serta tidak mampu memberikan ketenangan hidup kepada penggugat, apalagi setelah penggugat menanti kedatangan tergugat terhitung sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat pada bulan Juli 2016 atau sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, namun tergugat sudah tidak ada kabar mengenai keberadaannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat tersebut telah dikuatkan dengan bukti surat P.2 dan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti P.2., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dikuatkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tersebut untuk hidup rukun karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugraa dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat terhadap penggugat.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 31 Januari M, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini., dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai Panitera

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, SH.MH.

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Zabidi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 351.000,-   |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u>                                      |
| Jumlah         | : Rp. 441.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 533/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)